PENERAPAN SANKSI PIDANA PASAL 521 JO PASAL 280 (1) HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar
Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

Ray Andhika Novendra

02011281520380

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : RAY ANDHIKA NOVENDRA

NOMOR INDUK MAHASISWA : 0201281520380

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

PENERAPAN SANKSI PIDANA PASAL 521 JO PASAL 280 (1) HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM (STUDI PUTUSAN)

Telah diuji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 23 Juli 2020 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 2020

Mengesahkan :

Pembimbing Utama,

Vera Novianti, S.H., M.Hum
NIP. 197711032008012 01

Pembimbing Pembantu,

Neisa Angrum Adisti, S.H., MH
NIP. 198812032011012 2008

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa	: Ray Andhika Novendra
Nomor Induk Mahasiswa	02011281520380
Tempat, Tanggal Lahir	: Lahat, 30 November 1996
Fakultas	: Hukum
Studi Pendidikan	: S-1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak melakukan upaya-upaya kecurangan dalam bentuk apapun, seperti memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya, memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks, melakukan kesalahan-kesalahan penulisan secara sengaja dalam penulisan yang dibuat, melakukan pengutipan pada tiap kalimat dalam penulisan yang dibuat serta tidak mengurangi jumlah halaman pada skripsi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dalam penulisan ini saya terbukti melakukan kecurangan dalam bentuk apapun, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Palembang, Juli 2020

Ray Andhika Novendra

NIM. 020112815203800

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Pengalaman Adalah Guru Terbaik...

Semangat, Pantang Menyerah…...

Badai Pasti Berlalu….

Skripsi ini kupersembahkan Kepada:

1. Kedua Orangtuaku tercinta.
2. Saudara-saudaraku tersayang.
3. Keluarga besarku yang kusayangi.
4. Sahabat dan teman terbaikku.
5. Almamater kebanggaanku.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena rahmat dan karunia-Nya sehingga penulisan skripsi yang penulis lakukan dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Shalawat serta salam tidak lupa penulis panjatkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah memberikan tauladan bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"PENERAPAN SANKSI PIDANA PASAL 521 JO PASAL 280 (1) HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM"**

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karenanya penulis sangat mengharapkan saran dan masukan guna untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya, serta dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum. Akhir kata, semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua.

Palembang, Juli 2020

RAY ANDHIKA NOVENDRA
NIM. 02011281520380

UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillah atas berkat rahmat dari Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang membantu penulis dalam memberikan bimbingan, motivasi, dan dukungan moral maupun materi. Penulis ucapkan banyak terimakasih kepada pihak yang ikut andil dalam membantu penulis untuk menyelesaikan pembuatan skripsi ini, maka dari itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Melly Asmawati dan Bapak Jhon Hendri yang selalu memberikan kasih sayang, pengertian, semangat dan senantiasa mendo'akan ku disetiap waktu. Terimakasih Ibu dan Ayah atas doa dan perjuangan kalian selama ini sehingga anakmu sekarang telah menyelesaikan pendidikan S1 (Sarjana Hukum) di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Adik-Adikku, Veron Robet Suganda, Natali Hentri, dan Suci Ramadhani,yang telah memberikan semangat dan dukungan serta doa kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Adek, Kakak, Ayuk, Bibik, Mamang, Uwak, Kakek dan Nenek yang telah memberikan Do'a dan dukungan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE. Selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

6. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Ridwan S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Murzal Zaidan S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Bapak Raden. Moh. Ikhsan, S.H.,M.H., selaku Ketua Jurusan Bagian Hukum Pidana yang juga banyak memberikan bantuan kepada penulis dan meluangkan waktunya untuk memberikan pangarahan dalam upaya penentuan judul skripsi.
10. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing Utama skripsi dan Pembimbing Akademik penulis yang telah banyak membantu dalam pembuatan skripsi ini dalam memberikan bimbingan dan pengarahan yang sangat berguna bagi penulis.
11. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing skripsi Kedua yang selalu membimbing penulis dalam upaya pengerjaan skripsi ini.
12. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah banyak memberikan ilmu penegtahuan yang bermanfaat kepada penulis selama proses perkuliahan.
13. Seluruh Staff akademik dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu penulis dalam mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan perkuliahan dan skripsi.

14. Ibu Mahesa Rannie, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Kuliah Kerja Lapangan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Ilir.
15. Teruntuk Mega Juniati Ranggeini, S.E Terimakasih telah sabar menemani penulis dalam upaya pengerjaan skripsi ini.
16. Teman-teman seperjuangan, Fines Alfredho, S.H, Mahmal Nugraha, S.H., M.Afiful Ikhwan, S.H, dan masih banyak lagi tidak bisa disebut satu-persatu, semoga kita kelak menjadi penegak hukum yang amanah.
17. Kepada senior Ledi Suriansyah, S.E, Didi Darmawan, S.T, M. Alifiah, S.E, dan Zulfikar, S.T yang selalu memberikan semangat dan masukan terkait pengerjaan skripsi ini, saya ucapkan banyak terimakasih.
18. Teman-teman tim PLKH yang sangat bersemangat dalam membuat berkas, kalian luar biasa.
19. Teman-teman Hood Family yang memberikan semangat dan motivasi dalam upaya pengerjaan skripsi ini.
20. Keluarga Besar Resimen Mahasiswa Satuan 601/Prawira Satya Adhitama Universitas Sriwijaya, terimakasih atas dukungannya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	**i**
HALAMAN PERSETUJUAN	**ii**
SURAT PERNYATAAN	**iii**
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	**iv**
KATA PENGANTAR	**v**
UCAPAN TERIMAKASIH	**vi**
DAFTAR ISI	**ix**
ABSTRAK	**xii**
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang	1
B. Rumusan masalah	8
C. Tujuan penelitian	8
D. Manfaat penelitian	9
E. Ruang lingkup penelitian	10
F. Kerangka teori	10
G. Metode penelitian	16

1. Jenis penelitian 17
2. Pendekatan penelitian 17
3. Sumber Bahan hukum 18
4. Teknik pengumpulan bahan 19
5. Analisis bahan hukum 20
6. Penarikan kesimpulan 20

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum tindak pidana pemilu 21
B. Tinjauan umum kampanye 26
C. Tinjauan kampanye hitam 30
D. Tinjauan umum sanksi pidana 34
E. Tinjauan umum penerapan sanksi pidana 36
F. Tinjauan umum tentang putusan hakim 41

BAB III PEMBAHASAN

A. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Putusan Pengadilan Kotobaru Nomor : 173/Pid.Sus/2018/PN. KBR Dan Pengadilan Negeri Tilamuta Gorontalo Nomor: 36/Pid.Sus/2019/PN.TMT 50
1. Putusan Pengadilan Kotobaru Nomor: 173/Pid.Sus/2018/PN. KBR 50

2. Putusan Pengadilan Tilamuta Gorontalo Nomor: 36/Pid.Sus/2019/PN TMT 80

B. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pemilu Dalam Kampanye Hitam 116

1. Pertanggungjawaban Pidana Pada Putusan Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor: 173/Pid.Sus/2018/PN.KBR 116

2. Pertanggungjawaban Pidana Pada Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor: 36/Pid.Sus/2019/PN.TMT 118

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 119

B. Saran 120

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Penerapan Sanksi Pidana Pasal 521 Jo Pasal 280 (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Masalah yang dibahas dalam skripsi ini diantaranya, Apa dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara putusan pengadilan Kotobaru Nomor : 173/Pid.Sus/2018/PN. KBR dan pengadilan negeri Tilamuta Gorontalo Nomor: 36/Pid.Sus/2019/PN.TMT dan Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pemilu dalam kampanye hitam. Dalam tulisan ini menggunakan menggunakan Metode Normatif dan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach) serta analisis bahan yang digunakan adalah teknik deskriptif kualitatif. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim pada putusan pengadilan negeri Kotobaru Nomor: 173/Pid.Sus/2018/PN. KBR dan pengadilan negeri Tilamuta Gorontalo Nomor: 36/Pid.Sus/2019/PN TMT juga untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana pelanggaran tindak pidana pemilu dalam kampanye hitam pada putusan pengadilan negeri Kotobaru Nomor: 173/Pid.Sus/2018/PN. KBR dan pengadilan negeri Tilamuta Gorontalo Nomor: 36/Pid.Sus/2019/PN TMT. Hasil Penerapan Sanksi Pidana Pasal 521 juncto Pasal 280 ayat (1) Huruf C Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Hakim memutus terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana pelanggaran pemilihan umum yang diatur dalam pasal 521 juncto pasal 280 ayat (1) huruf c dengan menjatuhkan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan yang mana sanksi pidana ini lebih ringan apabila dibandingkan dengan tuntutan jaksa penuntut umum dan sanksi maksimal yang terdapat dalam pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Kata kunci: Penerapan Sanksi Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Kampanye Hitam, Pemilihan Umum.

Palembang, 2020.

Pembimbing Utama,	Pembimbing Pembantu,
Vera Novianti,S.H.,M.Hum.	**Neisa Angrum Adisti, S.H.,M.H.**
NIP.197711032008012510	**NIP.198812032011012200 8**

Ketua Bagian Hukum Pidana

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini Pemilihan Umum sebagai implementasi demokrasi telah digunakan hampir sebagian besar negara di dunia termasuk Indonesia, segala jenis pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu), mulai dari pemilihan presiden, kepala daerah, hingga anggota legislative. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945[1]. Pemilu merupakan salah satu perwujudan dari pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yaitu diberikan pengakuan kepada rakyat untuk berperan serta secara aktif dalam menentukan wujud penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 167 angka 1 bahwa pemilu dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali, berdasarkan pasal tersebut maka tepat pada tahun 2019 merupakan tahun pemilu bagi rakyat Indonesia setelah diselenggarakannya pemilu pada tahun 2014, pada tahun ini tepatnya dibulan april akan diselenggarakannya

[1] Pengertian Pemilihan Umum (Pemilu), Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

pemilu dimana rakyat Indonesia memilih presiden, kepala daerah, hingga anggota legislative. Menurut tahapan penyelanggaraan pemilu pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 1 angka 4 huruf g bahwa adanya masa kampanye pemilu dimana kegiatan kampanye tersebut berisi materi visi, misi dan program yang akan disampaikan maupun dijalankan baik oleh partai politik maupun oleh peserta Pemilu perseorangan. Kampanye pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab.[2] Metode kampanye dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu ada dalam Pasal 275 ayat (1).

Pasal 271 ayat (1) :

a. pertemuan terbatas;
b. pertemuan tatap muka;
c. penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
d. pemasangan alat peraga di tempat umum;
e. media sosial;
f. iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet;
g. rapat umum;
h. debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pasangan Calon; dan
i. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[2] Pasal 267 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Adapun larangan dalam kampanye pemilu terkait Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang[3] dalam Pasal 280 ayat (1).

Pasal 280 ayat (1) :

a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembuka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
e. mengganggu ketertiban umum;
f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
g. merusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;
h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
i. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan
j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.

Seiring berkembangnya zaman, metode pelaksanaan kampanye menjadi berkembang. Kreatifitas dalam ajang promosi diri menjadi beragam dan tergolong unik, baik itu dalam pembuatan alat peraga kampanye, maupun kampanye dalam

[3] Pasal 280 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

bentuk orasi. Bahkan sekarang media *online* juga menjadi sasaran utama dalam-pelaksanaan kampanye. Perkembangan yang terjadi bukan hanya pada metode penyampaiannya saja, tetapi juga mencakup pada materi kampanye itu sendiri. Awalnya materi kampanye hanya berisi materi visi, misi, serta program yang akan dijalankan. Namun sekarang, juga diisi dengan materi yang membahas tentang profil kandidat peserta kampanye. Terkadang materi yang disampaikan oleh peserta kampanye mengandung unsur fitnah dan/atau tentang isu yang dianggap fakta kepada lawan politiknya, sehingga kampanye dijadikan alat untuk menjatuhkan lawan politik masing-masing. Pada akhirnya makna kampanye yang semula dilaksanakan demi pendidikan politik masyarakat[4] diracuni oleh berbagai macam tindakan yang menyimpang atau melanggar larangan dalam kampanye pemilu sebagaimana telah diatur dalam Pasal 280 (1) Undang-Undang Pemilu.

Pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum disebutkan:

> Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye kemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

---

[4] Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017

Salah satu penyimpangan kampanye seperti dalam Pasal 280 ayat (1) huruf c yang berbunyi: “menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain” atau yang lebih dikenal dengan *black campaign* (kampanye hitam)”.

Kampanye hitam adalah kegiatan terorganisir yang bertujuan untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan para pemilih dengan menggunakan berbagai cara dan belum dibuktikan kebenarannya, misalnya saja sindiran atau rumor dari peserta kampanye pemilu yang sengaja disebar dengan sasaran para kandidat atau calon, sehingga menimbulkan persepsi negatif dimasyarakat serta fenomena sikap resistensi dari para pemilih.[5] Contoh kasus kampanye hitam yang terjadi di Indonesia pada Pengadilan Negeri Kotobaru Sumatera Barat dalam putusan nomor : 173/Pid.Sus/2018/PN.KBR[6] bahwa terdakwa Mardalis panggilan Mardalis Tanjung Alias Pak Kades terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu atas perbuatan terdakwa yang telah membagikan atau menyebarkan selebaran yang berjudul “ISU POLITIK” kemudian majelis hakim pengadilan negeri Koto baru menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti

---

[5]Mohammad Najib, *Pengawasan Pemilu: Problem & Tantangan*, Yogyakarta: Bawaslu Profinsi DIY, 2014, hlm 15.

[6]Direktori *Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia* Nomor : 173/Pid.Sus/2018/PN.KBR. Diakses pada tanggal 19 November 2019.

dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan. Sedangkan berdasarkan Pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Putusan nomor 36/Pid.Sus/2019/PN.TMT pada Pengadilan Negeri Tilamuta Gorontalo menyatakan Terdakwa Hi. Darwis Moridu alias Ka Daru terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilu "Menghina Seseorang, Calon atau Peserta Pemilu lainnya, Menghasut dan Mengadu – domba Perseorangan atau Masyarakat; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) bulan dan denda sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; Menetapkan bahwa pidana tersebut diatas tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena terpidana terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berahir; Menetapkan barang bukti berupa[7]:

a. 1 (satu) buah CDR merk Printech warna putih yang berisikan rekaman video orasi kampanye saudara. Darwis Moridu;

[7]Direktori *Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia* Nomor : 36/Pid.Sus/2019/PN TMT. Diakses pada tanggal 19 November 2019.

b. 1 (satu) buah flashdisk warna merah kombinasi hitam yang berisikan rekaman video kampanye saudara. Darwis Moridu; Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-(Dua ribu lima ratus rupiah).

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengadakan kajian penelitian dengan judul **"PENERAPAN SANKSI PIDANA PASAL 521 JO PASAL 280 (1) HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi pokok persoalan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Apa dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara putusan pengadilan Kotobaru Nomor : 173/Pid.Sus/2018/PN. KBR dan pengadilan negeri Tilamuta Gorontalo Nomor: 36/Pid.Sus/2019/PN.TMT ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pemilu dalam kampanye hitam ?

C. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim pada putusan pengadilan negeri Kotobaru Nomor: 173/Pid.Sus/2018/PN. KBR dan pengadilan negeri Tilamuta Gorontalo Nomor: 36/Pid.Sus/2019/PN TMT
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana pelanggaran tindak pidana pemilu dalam kampanye hitam pada putusan pengadilan negeri Kotobaru Nomor: 173/Pid.Sus/2018/PN. KBR dan pengadilan negeri Tilamuta Gorontalo Nomor: 36/Pid.Sus/2019/PN TMT?

D. Manfaat penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas adapun manfaat penelitian yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan tambahan wacana untuk ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini yaitu :

a. Mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir sistematis dan dinamis, sekaligus untuk mengetahui sejauh mana kemampuan

penulis dalam menerapkan ilmu yang didapatkan selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

b. Menambah wawasan masyarakat mengenai pengertian kampanye hitam secara umum, memahami kampanye hitam, serta dapat merespon bagaimana tindakan kita jika ada terjadi kampanye hitam Penerapan sanksi pidana

c. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk mendapatkan keterangan yang lebih jelas dan menyeluruh tentang apa yang di bahas dalam tulisan ini dan juga menghindari agar pembahasan tidak menyimpang dari judul serta perumusan masalah yang telah ditetapkan. Maka penulis membatasi ruang lingkup yang dibahas yaitu hanya sebatas menganalisis dasar pertimbangan hakim dan analisis pertanggungjawaban pidana pada putusan pengadilan negeri Nomor: 173/Pid.Sus/2018/PN. KBR dan pengadilan negeri Tilamuta Gorontalo Nomor: 36/Pid.Sus/2019/PN TMT.

F. Kerangka teori

1. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Teori dasar pertimbangan hakim, yaitu putusan hakim yang baik, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan 4 kriteria dasar pertanyaan (*the four way test*) berupa :[8]

1. Benarkah putusanku ini?
2. Jujurkah aku dalam mengambil keputusan?
3. Adilkah bagi pihak-pihak putusan?
4. Bermanfaatkah putusanku ini?

Dengan memperhatikan butir-butir tersebut diharapkan penjatuhan pidana lebih proporsional dan lebih dipahami mengapa pidananya seperti yang dijatuhkan itu.

Mahkamah Agung telah menentukan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan aspek yang mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis sehingga keadilan yang dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim yang berorientasi pada keadilan hukum *(legal justice)*, keadilan moral *(moral justice)*, dan keadilan masyarakat *(social justice)*.[9]

1) Aspek yuridis

---

[8] Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, Surabaya: Bina Ilmu, 2007, hlm 119.

[9]Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct)*, Kode Etik Hakim, Jakarta: Pusdiklat MA RI, 2006, hlm 2.

Aspek yuridis maksudnya adalah hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 183 telah disebutkan bahwa secara yuridis hakim tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang- kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyebutkan Alat bukti sah yang dimaksud adalah:

(a). Keterangan Saksi;

(b). Keterangan Ahli;

(c). Surat;

(d). Petunjuk;

(e). Keterangan Terdakwa.

Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan.

2) Aspek filosofis

Aspek filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga

setelah terpidana keluar dari lembaga pemasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.

3) Aspek sosiologis

Aspek sosoiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.

2. Teori Penerapan Hukum Pidana

Negara Indonesia adalah negara hukum (*recht staats*)[10], maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabkannya. Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang[11], maka barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah di atur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.[12]

---

[10] Pasal 1 ayat (3) *Undang-Undang Dasar* Negara Republik Indonesia tahun 1945

[11] Pasal 1 ayat (1) *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*

[12] Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001, hlm 15.

Penerapan hukum pidana dapat dilakukan dengan urutan sebagai berikut:[13]

1) Teguran peringatan supaya menghentikan pelanggaran dan jangan berbuat lagi (percobaan);
2) Pembebanan kewajiban tertentu (ganti kerugian, denda);
3) Penyisihan atau pengucilan (pencabutan hak-hak tertentu);
4) Pengenaan sanksi badan (pidana penjara, pidana mati).

Urutan tersebut lebih menunjukkan pada suatu tuntutan moral yuridis yang berat terhadap aparat penegak hukum agar dalam menjalankan tugas, kewenangan, dan kewajibannya dilakukan secara maksimal. Kesuksesan penerapan hukum pidana sangat ditentukan oleh peran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan sistem hukum. Kalau sistem hukum ini gagal dijalankan, maka hukum akan kehilangan dalam sakralitas sosialnya[14].

3. Teori Tujuan Pidana

Dewasa ini di Indonesia belum ada Undang-Undang atau Peraturan yang mengatur secara jelas pengertian sanksi tetapi, menurut Kamus Besar

[13] Sunardi, dkk., *Refleksi Ketidakberdayaan Hukum dan Penegakan HAM*, Jakarta: Edsa Mahkota, 2005, Cet. 11, hlm 15-16.

[14] Andi Hamzah, *Op.Cit*., hlm 17.

Bahasa Indonesia (KBBI) sanksi adalah tanggungan (tindakan, hukuman, dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang.[15] secara umum dikenal tiga jenis sanksi hukum yaitu:

1) sanksi hukum pidana
2) sanksi hukum perdata
3) sanksi administrasi

Pada penelitian ini penulis lebih menitikberatkan pada sanksi hukum pidana. Sanksi Hukum Pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yaitu sebagai berikut:

a. Hukuman Pokok

Hukuman Pokok terdiri dari :

1) Hukuman Mati
2) Hukuman Penjara, yang terdiri dari hukuman seumur hidup, dan hukuman sementara waktu (setinggi-tingginya 20 tahun dan sekurang-kurangnya 1 tahun).
3) Hukuman Kurungan (setinggi-tingginya 1 tahun dan sekurang-kurangnya 1 hari).

b. Hukuman Tambahan

Hukuman Tambahan terdiri dari:

1) Pencabutan hak-hak tertentu

[15] Sanksi (Def. 1)(n.d), Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, diakses melalui https://kbbi.web.id/sanksi, Diakses 12 Desember 2019.

2) Perampasan/Penyitaan barang-barang tertentu

3) Pengumuman keputusan hakim

Kewenangan Negara untuk memberikan sanksi pidana kemudian didelegasikan kepada para penegak hukum yang bekerja dalam suatu sistem yang dikenal dengan Sistem Peradilan Pidana. Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulagi malasah kejahatan[16]. Sebagai sarana untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan, sistem peradilan pidana diharapkan dapat bekerja secara baik dan benar atau sistem peradilan pidana diharapkan mampu bekerja secara efektif dan efesien. Salah satu sub sistem pendukung yang mempunyai peranan sangat penting didalam pelaksanaan sistem peradilan pidana adalah pengadilan karena didalamnya berisi para hakim yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili. Pada hakekatnya tugas pokok hakim sudah tercantum dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu: memeriksa, mengadili, dan memutuskan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

G. Metode penelitian

Metode penelitian merupakan cara kerja ilmuan untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Soerjono Soekanto menerangkan bahwa

---

[16] Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana,* Kumpulan Karangan Buku Kelima, Pusat Pelayanan Keadilan dan pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi*)*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2007, hlm. 84.

"Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisanya[17] Hal-hal harus diperhatikan dalam metode penelitian yaitu:

a. cara ilmiah
b. data
c. tujuan
d. kegunaan.

1. Jenis Penelitian

Dalam mengkaji permasalahan pada penelitian ini maka jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada[18].

2. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Keterkaitannya dengan penelitian normatif dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

---

[17] Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, ctk Ketiga, UI Press, Jakarta, 2012, hlm.42

[18] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009, Cet.11, hlm. 13–14.

1) Pendekatan undang-undang (***statute approach***)

Pendekatan perundang-undangan *(statute approach)* merupakan penelitian yang menelaah bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian.

2) Pendekatan konseptual (***conceptual approach***)

Pendekatan konseptual *(conceptual approach)* merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang dalam analisa penyelesaian permasalahannya dirujuk dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau dilihat dari norma-norma sebuah peraturan yang berkaitan dengan objek penelitian.

3. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang–undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang penulis gunakan di dalam penulisan ini yaitu **:**

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum ;
4) Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum;
5) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia;
6) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia;
7) Direktori Putusan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 173/Pid.Sus/2018/PN. KBR ;
8) Direktori Putusan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 36/Pid.Sus/2019/PN TMT ;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai kedudukan terhadap bahan hukum primer berupa buku-buku, dokumen-dokumen hukum, makalah, jurnal, dan relevansi yang relevan dengan objek kajian penelitian**.**

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan dan informasi sebagai petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya melalui jurnal atau paper, internet, kamus hukum, dan ketentuan atau peraturan internal yang dikeluarkan oleh pihak terkait sehubungan dengan Penerapan Sanksi Pidana Pasal 521 Jo Pasal 280 (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

4. Teknik Pengumpulan Bahan

Teknik pengumpulan bahan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan Penerapan Sanksi Pidana Pasal 521 Jo Pasal 280 (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu (Studi Putusan).

5. Analisis Bahan Hukum

Bahan Hukum yang diperoleh, kemudian dikumpulkan lalu dianalisis dengan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme[19]. Kemudian

[19] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013. hlm 15

digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowbaal, teknik pengumpulan dengan trianggulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekan makna dari pada generalisasi.[20]

6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini adalah secara induktif yaitu cara berfikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus seperti yang disebutkan pada bahan primer kemudian diambil kesimpulan secara umum

[20] Generalisasi (Def. 1)(n.d), Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, diakses melalui https://kbbi.web.id/generalisasi, Diakses 12 Desember 2019.

DAFTAR PUSTAKA

A. BAHAN TULISAN

Andi hamzah, 2005, *Penegakkan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika. Jakarta.

Andi Hamzah,2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta. Jakarta

Bambang Waluyo, 2004, *Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika. Jakarta.

Lilik Mulyadi, 2007, *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu. Surabaya

Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2006, *Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct)*, Kode Etik Hakim, Pusdiklat MA RI. Jakarta

Mardjono Reksodiputro, 2007, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, KumpulanKarangan Buku Kelima, Pusat Pelayanan Keadilan dan pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi), Universitas Indonesia. Jakarta

Mohammad Najib, 2014, *Pengawasan Pemilu: Problem & Tantangan*, Bawaslu Provinsi DIY. Yogyakarta

Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group: Jakarta.

Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakkan Hukum*. Sinar Baru: Bandung.

Soejono Soekanto, 1985, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers: Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung

S. Nasution, 2011, *Metode Research (Penelitian Ilmiah) usulan Tesis, Desain Penelitian, Hipotesis, Validitas, Sampling, Populasi, Observasi, Wawancara, Angket*, PT. Bumi Aksara. Jakarta

Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group. Jakarta

Sunardi, dkk., 2005, *Refleksi Ketidakberdayaan Hukum dan Penegakan HAM*, Edsa Mahkota. Jakarta

B. KAMUS

Generalisasi (Def. 1)(n.d), Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, diakses melalui https://kbbi.web.id/generalisasi, Diakses 12 Desember 2019.

Sanksi (Def. 1)(n.d), Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, diakses melalui https://kbbi.web.id/sanksi, Diakses 12 Desember 2019.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017

D. WEBSITE

Direktori *Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia* Nomor : 36/Pid.Sus/2019/PN TMT. Diakses pada tanggal 19 November 2019.

Direktori *Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia* Nomor : 173/Pid.Sus/2018/PN.KBR. Diakses pada tanggal 19 November 2019.